


**KEBIJAKAN
PENDAFTARAN
NAMA DOMAIN**

**DOMAIN NAME
REGISTRATION
POLICY**



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA

The Icon Business Park unit L1-L2

BSD City, Tangerang, Indonesia

15345

www.pandi.id

Judul:	Kebijakan Pendaftaran Nama Domain	Title:	Domain Name Registration Policy
Versi:	6.3	Version:	6.3
No. Dok:	002/K/DNP/Kebijakan Pendaftaran Nama Domain/V/2018/PANDI-Publik	Doc. No:	002/K/DNP/Kebijakan Pendaftaran Nama Domain/V/2018/PANDI-Publik
Tanggal:	24 Mei 2018	Date:	24 May 2018
Klasifikasi:	Publik	Classification:	Public
Distribusi:	Publik	Distribution:	Public
Referensi:	AEDA	Reference:	AEDA

Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI

Alamat :
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
City Tangerang, Indonesia 15345.

Nomor Kontak:

Tel: +62.21.30055777

Fax: +62.21.30055789

Alamat Email:
kebijakan@pandi.id

Website:
www.pandi.id

Policy Contacts

Please contact the following team for further details related to this document:

Position: PANDI'S Policy Team

Address:
The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
CityTangerang, Indonesia 15345,.

Contact Number:

Tel: +62.21.30055777

Fax: +62.21.30055789

Email Address :
kebijakan@pandi.id

Website:
www.pandi.id

Status Kebijakan

Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
6.3	24 Mei 2018
6.2	25 September 2017
6.1	24 Maret 2017
6.0	24 November 2016
5.0	20 Oktober 2015
4.0	24 April 2015
3.0	3 November 2014
2.0	14 Februari 2013
1.0	1 Maret 2012

Riwayat Revisi

Tanggal	Versi	Ringkasan Perubahan
24 Mei 2018	6.3	Informasi Kontak Registran
25 September 2017	6.2	Persyaratan Nama Domain DTD dan DTT, Siklus Nama Domain
24 Maret 2017	6.1	Penafsiran

Policy Status

Enforceability Profile

Version	Effective Date
6.3	24 May 2018
6.2	25 September 2017
6.1	24 March 2017
6.0	24 November 2016
5.0	20 October 2015
4.0	24 April 2015
3.0	3 November 2014
2.0	14 February 2013
1.0	1 March 2012

Revision Profile

Date	Version	Summary of Changes
24 May 2018	6.3	Registrant Contact Information
25 September 2017	6.2	DTD and DTT Domain Name Requirement, Domain Name Lifecycle

24 November 2016	6.0	Persyaratan Nama Domain DTD dan DTT, Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain
20 Oktober 2015	5.0	Persyaratan Nama Domain DTD dan DTT, Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain
24 April 2015	4.0	Persyaratan Nama Domain desa.id, Nama Domain > .id dan Siklus Nama Domain
3 November 2014	3.0	Persyaratan Nama Domain <Nama Domain> .id

24 March 2017	6.1	Interpretation
24 November 2016	6.0	DTD and DTT Domain Name Requirement, Domain Name Registration Required Documents
20 October 2015	5.0	DTD and DTT Domain Name Requirement, Domain Name Registration Required Documents
24 April 2015	4.0	desa.id Domain Name Requirements, <Domain Name>.id and Domain Name Period
3 November 2014	3.0	<Domain Name>.id Domain

14 Februari 2013	2.0	Jaminan Registran, Ketentuan Teknis Pendaftaran, Pengalihan Nama Domain antar Registrar, Persyaratan Nama Domain desa.id.
1 Maret 2012	1.0	Kebijakan Diberlakukan

Jadwal Tinjauan Ulang

Berikutnya

Hari, Tanggal

		Name Regulation
14 February 2013	2.0	Registrant Assurance, Registration Technical Provision, Transfer-change of Registrar Domain Name Transition, desa.id.
1 March 2012	1.0	Policy Enforced

Subsequent Review Schedule

Day, Date

13

Lembar Pengesahan / Attestation Page

Pembuat/ Policy Maker

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Dwi Widiastuti	Manager Kebijakan / Policy Manager		24 Mei 2018

Pemeriksa/ Inspector

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
M. Salahuddien Manggalany	Direktur Teknis/ CTO		24 Mei 2018

Penyetuju/ Consenter

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Andi Budimansyah	Direktur Utama / CEO		24 Mei 2018

Daftar Isi / Table of Contents

Bab	Hal/ Page	Chapter
Kontak Kebijakan	2	Policy Contacts
Status Kebijakan	3	Policy Status
Lembar Pengesahan	6	Attestation Page
Daftar Isi	7	Table Of Contents
1: Definisi	8	1: Definition
2: Tujuan	8	2: Objectives
3: Latar Belakang	8	3: Policy Background
4: Ruang Lingkup	9	4: Policy Scope
5: Syarat Pendahuluan	9	5: Preface Provison
6: Ketentuan Umum	12	6: General Provision
7: Ketentuan Teknis Pendaftaran	15	7: Registration Technical Provision
8: Persyaratan Nama Domain	20	8: Domain Name Regulation
9: Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain	25	9: Domain Name Registration Document Requirements
10: Siklus Nama Domain	25	10: Domain Name Lifecycle
11. Tinjauan Kebijakan	27	11. Policy Review
12: Penafsiran	27	12: Interpretation
13: Ketentuan Peralihan	27	13: Transitional Provision
14: Ketentuan Penutup	28	14: Involucre Provision



1. Definisi

Kecuali ditentukan lain, prinsip-prinsip dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam Kebijakan ini merujuk pada Dokumen Kebijakan Definisi Umum Nama Domain Internet Indonesia.

2. Tujuan

Sebagai pedoman proses pendaftaran Nama Domain, menentukan persyaratan dokumen dan masa berlaku Nama Domain serta untuk memastikan bahwa proses pendaftaran Nama Domain, persyaratan dokumen, persetujuan dan aktivasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Republik Indonesia.

3. Latar Belakang

Ayat (1) dan (2) Pasal 75 PP no.82/2012 tentang PSTE, mengamanatkan bahwa Registri mengemban fungsi bahwa Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia. (2) Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.

1. Definition

Unless stated otherwise, precept on enacting terms used in the Policy is cited towards Internet Indonesia Domain Name General Definition Policy Document.

2. Objectives

As Domain Name registration process guideline, deciding required document and domain Name expiration date to ensure Domain Name registration process, required documents, its approval and effectivity is in accordance with the law and legislation of Republic of Indonesia.

3. Policy Background

Paragraph (1) and (2) of Article 75 Regulation No.82 / 2012 on PTSE mandates that Registry carries out the duty in which Domain Name Registry as intended in paragraph (3) letter a of Article 73 in implementing management of Generic Top-Level Domain and Top-Level Domain Indonesia. (2) Domain Name Registry grants authority on registration of Generic Top-Level Domain and Indonesia Top-Level Domain Name to Domain Name Registrar.

1. Definisi

Kecuali ditentukan lain, prinsip-prinsip dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam Kebijakan ini merujuk pada Dokumen Kebijakan Definisi Umum Nama Domain Internet Indonesia.

2. Tujuan

Sebagai pedoman proses pendaftaran Nama Domain, menentukan persyaratan dokumen dan masa berlaku Nama Domain serta untuk memastikan bahwa proses pendaftaran Nama Domain, persyaratan dokumen, persetujuan dan aktivasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Republik Indonesia.

3. Latar Belakang

Ayat (1) dan (2) Pasal 75 PP no.82/2012 tentang PSTE, mengamanatkan bahwa Registri mengemban fungsi bahwa Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia. (2) Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.

1. Definition

Unless stated otherwise, precept on enacting terms used in the Policy is cited towards Internet Indonesia Domain Name General Definition Policy Document.

2. Objectives

As Domain Name registration process guideline, deciding required document and domain Name expiration date to ensure Domain Name registration process, required documents, its approval and effectivity is in accordance with the law and legislation of Republic of Indonesia.

3. Policy Background

Paragraph (1) and (2) of Article 75 Regulation No.82 / 2012 on PTSE mandates that Registry carries out the duty in which Domain Name Registry as intended in paragraph (3) letter a of Article 73 in

plementing management of Generic Top-Level Domain and Top-Level Domain Indonesia. (2) Domain Name Registry grants authority on registration of Generic Top-Level Domain and Indonesia Top-Level Domain Name to Domain Name Registrar.

4. Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup Kebijakan Pendaftaran Nama Domain .id, ketentuan umum, persyaratan dokumen, persetujuan dan aktivasi Nama Domain serta ketentuan masa berlaku, perpanjangan dan pengalihan Nama Domain, dari awal pendaftaran sampai dengan akhir masa berlakunya.

5. Syarat Pendahuluan

5.1. Kelayakan Registran

- 5.1.1. Registran yang layak untuk mendapatkan hak penggunaan Nama Domain adalah pihak yang memiliki dokumen Identitas dan/atau Legalitas (akta pendirian) serta alamat domisili, atau tempat usaha, kantor pusat, cabang penjualan, atau tempat sejenis, dari suatu entitas legal atau non-legal. Kontak Administratif pada data Registran adalah penanggungjawab dalam menerima pemberitahuan dan memenuhi kewajiban.
- 5.1.2. Kontak Registran adalah penanggung jawab

4. Policy Scope

This document encompasses Domain Name .id Registration Policy, general provision, required documents, approval and activation of Domain Name as well as expiration date, Domain Name prolongation and transition, from its start until its conclusion with the end term of expiration date.

5. Preface Provision

5.1. Registrant Eligibility

- 5.1.1. Registrant who retains the right to Domain Name utilization license are those in possession of Identity document and/or Legality (Deed of Incorporation) along with domicile address, or place of business, head office, branch sales, or similar area, from a legal or non-legal entity. Administrative Contact on Registrant data is the person in charge of receiving notice and fulfilling the qualification.
- 5.1.2. Registrant contact is the person in charge of overall

keseluruhan dalam hak
Penggunaan Nama Domain.

5.2. Kebenaran, Keaslian, Keabsahan dan Kelengkapan Data

Registran menjamin kebenaran, keaslian, keabsahan dan kelengkapan data terkait serta memiliki hak maupun kewenangan yang cukup dalam mewakili Registran untuk mendaftar dan menggunakannya.

Dalam pengajuan aplikasi pendaftaran Nama Domain, penggunaan informasi seperti organisasi yang diwakili, kontak administratif, atau informasi lainnya, tidak dimaksudkan untuk melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kontak Administratif berkewajiban untuk mengajukan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan dan aplikasi lain, serta menerima pemberitahuan, membayar tagihan dan hal-hal terkait lainnya.

5.3. Jaminan Registran

Perjanjian Registran harus mencantumkan pernyataan seperti yang tercantum dalam Kebijakan Jaminan Registran versi terbaru yang dikeluarkan oleh PANDI.

5.4. Jaminan Registrar

process in Domain Name
Utilization rights.

5.2. Data Authenticity, Originality, Validity, and Comprehensiveness

Registran ensures authenticity, originality, validity, and comprehensiveness of related data as well as possessing the rights or the authority in representing Registran to register and utilize it.

In submitting Domain Name registration application, the use of information such as represented organization, administrative contact, or other information, do not intend to violate other's rights or inflict any law.

Administrative contact is obliged to file in registration, prolongation, transition, annulment, and other application along with receiving notice, payment billing, and other related issue.

5.3. Registrant Assurance

Registrant Agreement obliged to file in statements as listed in the newest policy of Registrant Assurance Policy issued by PANDI.

5.4. Registrar Assurance

Pernyataan berikut harus dicantumkan dalam Perjanjian Registrar: *“Registrar memberikan jaminan, termasuk antara lain, bahwa semua informasi yang diajukan untuk pendaftaran Nama Domain adalah data Registran. Registri dapat memutuskan hak pelayanan sebagai Registrar dalam hal Registrar tidak memasukan data sesuai dengan data yang diberikan oleh Registran”*

5.5. Jaminan Aplikasi

Seluruh formulir pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan, dan aplikasi lain baik tertulis atau secara elektronik harus mencantumkan pernyataan seperti yang tercantum dalam Kebijakan Jaminan Registran versi terbaru yang dikeluarkan oleh PANDI.

5.6. Jaminan Pendaftaran

Ketika melakukan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan, pembatalan atau aplikasi lain terkait Nama Domain, Registran wajib menjamin hal-hal yang diatur dalam Kebijakan Jaminan Registran versi terbaru yang dikeluarkan oleh PANDI.

5.7. Arsip Pendaftaran

Registri dapat memublikasikan Nama Domain terdaftar dan

Registrar Agreement must contain the following statement:

“Registrar granted assurance, by which all information filed in for Domain Name registration is indeed Registrant data. Registry shall determine service rights as Registrar in ways Registrar do not input matching data given by Registrant.”

5.5. Application Assurance

Entire written or electronic registration, prolongation, transition, annulment, and other forms must listed a statement as set in Registrant Assurance Policy of the newest version issued by PANDI.

5.6. Registration Assurance

During process of registration, prolongation, transition, annulment or other application related with Domain Name, Registrant must vouch items set in Registrant Assurance Policy of the newest version issued by PANDI.

5.7. Registration Archive

Registry may publicize registered Domain Name and other

informasi yang dianggap perlu melalui fasilitas Whois pada sistem Registri.

Jika terdapat perubahan informasi, Registran harus memberitahukan perubahan tersebut dan mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan.

6. Ketentuan Umum

6.1. Persyaratan Dokumen

Registri berhak meminta Registrar untuk mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian informasi mengenai pendaftaran, aplikasi lain yang diajukan, atau informasi yang didaftarkan Registrar dalam pendaftaran Nama Domain.

6.2. Persetujuan dan Penolakan Pendaftaran

Jika ada satu atau lebih hal-hal berikut dalam pendaftaran, Registri berhak meminta Registrar untuk menolak pendaftaran yang diajukan/diterima:

6.2.1. Jika pendaftaran tidak memenuhi atau melanggar persyaratan administrasi;

6.2.2. Jika Registran tidak memenuhi persyaratan mengunggah dokumen atau

necessary information through *Whois* in Registry system. Should there be any information needing alteration, then Registrant must notify the said change and upload the necessary documents.

6. General Provision

6.1. Required Documents

Registry is entitled to request Registrar upon uploading required documents related with signage regarding registration, other submitted application, or other information catalogued by Registrar in Domain Name registration.

6.2. Registration Approval and Rejection

If there are more than one item below appear in the registration, Registry is entitled to request Registrar to revoked the applied/approved registration:

6.2.1. If the registration does not fulfill or violate administrative requirements.

6.2.2 If Registrant do not fullfull document uploading requirements or neglected

tidak menjawab pertanyaan terkait yang disampaikan;

6.2.3. Jika Registran memberikan keterangan atau mengunggah dokumen yang tidak benar atau palsu pada saat pendaftaran;

6.2.4. Jika Registri menyampaikan penolakan.

Jika Registri menilai bahwa perpanjangan suatu Nama Domain tidak dapat diberikan, Registrar akan diberitahu paling lambat 30 hari sebelum jangka waktu penggunaan Nama Domain berakhir, untuk itu Nama Domain akan dihapus pada saat jangka waktu penggunaan Nama Domain berakhir.

6.3. Revisi dan Penghapusan Informasi
Registri dapat mengubah, merevisi dan menghapus informasi pendaftaran, atau membatasi permintaan perubahan name server, atau membatalkan pengaturan name server, jika terdapat hal-hal berikut:

6.3.1. Terdapat kesalahan dalam proses pendaftaran;

6.3.2. Terdapat kesalahan informasi dalam pendaftaran;

to answer related questions;

6.2.3. If Registrant issued a falsified document or statement during registration;

6.2.4. If Registry issued a repudiation.

If Registry considers not granting a prolongation of Domain Name, Registrar will be notify of no more than 30 (thirty) days before the Domain Name utilization term ended, by which Domain Name shall be deleted when Domain Name utilization period ends.

6.3. Information Invalidation and Alteration
Registry is granted to alter, revise, and delete registration information, or limit server name change request, or annul server name settings should the following incident occur:

6.3.1. An error in registration process;

6.3.2. An error of information in registration;

6.3.3. Registri memiliki sebab atau alasan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

6.4. Pembatalan Pendaftaran

Registri membatalkan pendaftaran Nama Domain, jika terdapat hal-hal berikut:

6.4.1. Terdapat penolakan pada permohonan pendaftaran;

6.4.2. Terbukti oleh prosedur yang ditetapkan Registri, bahwa pendaftaran Nama Domain yang dilakukan oleh Registran dilakukan dengan itikad tidak baik, melanggar hak pihak lain, melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, atau ketentuan hukum yang berlaku;

6.4.3. Adanya keputusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat final dan mengikat, rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, atau salinan kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan penggunaan Nama Domain terdaftar oleh pihak lain.

Jika keputusan sudah diambil, Registri harus segera menyampaikan maksud

6.3.3. Registry possess a reason or other cause that do not contradict Legislation of the Republic of Indonesia.

6.4. Registration Annulment

Registry annuls Domain Name registration, should the following items appear:

6.4.1. Annulment present in registration plea;

6.4.2. Proven by procedures set out by Registry, by which Domain Name registration done by Registran is intended for negative purposes, violate other individual's rights, in breach of propriety prevailing in society, or applicable law;

6.4.3. There is court decision or a legally binding and finalized arbitration, Domain Name Dispute Resolution recommendation, or agreement copy which retains legal consequences of Domain Name utilization by other party.

Should the decision made, then Registry shall convey intention and

dan alasan keputusan tersebut kepada Registrar yang bersangkutan.

6.5. Pembatalan Nama Domain

6.5.1 Registran dapat meminta pembatalan yang atas hak penggunaan Nama Domain yang dimilikinya. Registri akan melakukan pembatalan Nama Domain atas permintaan Registran apabila sudah melakukan konfirmasi atas permintaan pembatalan tersebut.

6.5.2 Nama Domain yang dibatalkan tidak dapat didaftarkan kembali dalam 30 hari sejak hari pembatalan.

7. Ketentuan Teknis Pendaftaran

7.1. Jumlah dan Termin Pendaftaran

Tidak ada batasan jumlah Nama Domain yang dapat didaftarkan. Nama Domain didaftarkan untuk 1 tahun atau maksimal 10 (sepuluh) tahun.

7.2. Pengalihan Nama Domain

Nama Domain dapat dialihkan apabila memenuhi syarat berikut:

7.2.1. Telah melewati 60 hari sejak tanggal aktivasi atau tanggal pengalihan Nama Domain;

reason of the said decision to concerned Registrar.

6.5. Domain Name Annulment

6.5.1. Registrant is able to appeal for annulment based on their rights of Domain Name utilization. Registry will commence Domain Name annulment under Registrant appeal after confirmation from the request exist.

6.5.2. The nullified Domain Name cannot be re-registered within 30 (thirty) days since expunge date.

7. Registration Technical Provision

7.1. Registration Term and Amount

There are no restriction in amount of Domain Name available for registration. Registered Domain Name applied for 1 (one) year or maximum 10 (ten) years.

7.2. Domain Name Transition

Domain Name is available for transition if the following requirement is met:

7.2.1. Passed 60 (sixty) days since activation date or

- | | |
|---|---|
| 7.2.2. Tidak kurang dari 10 hari sebelum jangka waktu penggunaan Nama Domain berakhir; | Domain Name transition date; |
| 7.2.3. Registran penerima memenuhi persyaratan menggunakan Nama Domain sesuai dengan peruntukannya; | 7.2.2. With no less than 10 (ten) days before Domain Name utilization term ends; |
| 7.2.4. Registrar penerima berkewajiban memverifikasi persyaratan tersebut dalam butir 7.2.3; | 7.2.3. Registrant consignee fulfills their Domain Name utilization requirements according to its purpose; |
| 7.2.5. Atas perintah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bagi Penerima pengalihan Nama Domain karena perintah Putusan Pengadilan, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan ini atau Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Registri; | 7.2.4. Registrar consignee is incumbent to verify the said requirement in item 7.2.3; |
| 7.2.6. Atas rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain. Bagi Penerima pengalihan Nama Domain karena rekomendasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, wajib mengikuti ketentuan- | 7.2.5. Under permanent legal force of Court Verdict. For Domain Name transition consignee under Court Verdict, is incumbent to follow the law and legislation as stated in this Policy or any other Policy set by the Registry; |
| | 7.2.6. On recommendation of Domain Name Dispute Policy. For Domain Name transition consignee due to Domain Name Dispute Resolution recommendation, is |

- ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan ini atau Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Registri.
- 7.3. Pengalihan Nama Domain antar Registran
- 7.3.1. Registran penerima menyampaikan permintaan transfer dilengkapi authcode Nama Domain yang dimintakan transfer kepada Reseller/ Registrar baru.
- 7.3.2. Registrar baru melaksanakan teknis transfer Nama Domain secara online sesuai prosedur.
- 7.3.3. Reseller/Registrar baru melakukan perubahan informasi Nama Domain sesuai permintaan/kebutuhan Registran (pengguna domain).
- 7.3.4. Registrar penerima dapat menambahkan masa berlaku Nama Domain selama 1 tahun.
- 7.3.5. Transfer Nama Domain antar registran selesai.
- 7.4. Pengalihan Nama Domain antar Registrar
- incumbent to follow the law and legislation as stated in this Policy or any other Policy set by the Registry.
- 7.3. Domain Name Transfer – Change of Registrant
- 7.3.1. Registrant consignee present the transfer request equipped with Domain Name authcode inquired for transfer to Reseller / new Registrar.
- 7.3.2. Latest Registrar commence Domain Name transfer technicality by means of online according to procedure.
- 7.3.3. Reseller / new Registrar carry out Domain Name information alteration in accordance with Registran appeal / demand (domain user).
- 7.3.4. Registrar consignee are able to extend Domain Name expiration date for 1 (one) year.
- 7.3.5. Domain Name Transfer – Change of Registrant is complete.
- 7.4. Domain Name Transfer – Change of Registrar

- | | |
|---|---|
| 7.4.1. Registran menyampaikan permintaan transfer dilengkapi authcode Nama Domain yang dimintakan transfer kepada Reseller/ Registrar baru. | 7.4.1. Registrant deliver transfer request equipped with Domain Name authcode inquired for transfer to new Reseller / Registrar. |
| 7.4.2. Registran wajib mengunggah dokumen persyaratan transfer Domain (dokumen identitas, legalitas, dan/atau pendukung) kepada Registrar baru. | 7.4.2. Registrant is incumbent to upload Domain transfer required documents (document identity, legality, and/or supporting documents) to the latest Registrar. |
| 7.4.3. Registrar baru melaksanakan teknis transfer Nama Domain secara online sesuai prosedur. | 7.4.3. The latest Registrar proceed to transfer Domain Name technicality by means of online according to procedure. |
| 7.4.4. Reseller/Registrar baru melakukan perubahan informasi Nama Domain sesuai permintaan/kebutuhan Registran (pengguna domain). | 7.4.4. New Reseller / Registrar proceed with Domain Name information alteration upon request / demands of Registran (domain user). |
| 7.4.5. Informasi Kontak Registran harus diisi Nama/Alamat Registran (pengguna domain) yang sebenarnya dan bukan Nama/Alamat Pendaftar/ Reseller/Registrar.
Dalam hal Registrar tidak dapat memberikan data yang disampaikan oleh Registran, maka Registrar harus dapat | 7.4.5. Registrant Contact Information must include actual Name or Address of Registran (domain user) and not Reseller / Registrar's Name or Address.
In case the Registrar could not provide the data submitted by the |

memberikan data registrar atau reseller yang bertanggungjawab sebagai gantinya. Registrar harus memberikan data yang disampaikan oleh Registran dalam waktu selambat-lambatnya 72 jam setelah menerima permintaan dari Registri.

7.4.6. Transfer Nama Domain antar registrar selesai.

7.5. Peran Registri

7.5.1. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengalihan antar Registrar, Registri dapat melakukan intervensi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

7.5.2. Registri dapat membatalkan pengalihan Nama Domain dalam hal pengalihan Nama Domain bertentangan dengan Kebijakan ini.

7.6. Informasi Kontak

Registran wajib memberikan informasi kontak Registran, Administrasi, Penagihan, dan Teknis yang akurat, lengkap dan benar. Registri dapat mencantumkan

Registrant, so the Registrar shall provide the Registrar's data or Reseller's data which responsible as a replacement. Registrar shall provide the data submitted by the Registrant at least 72 hours after receiving the request from Registry.

7.4.6. Domain Name Transfer – Change Registrar is complete.

7.5. Conduct of Registry

7.5.1. Should there be any issue arises during transfer-change Registrar, Registry may proceed to intervention to resolve the issue.

7.5.2. Registry is able to nullify Domain Name transition in a way which Domain Name transition is contradictive in the Policy.

7.6. Contact Information

Registrant must confer Registrant contact information, Administration, Billing, and accurate, complete, and correct Technical. Registry

seluruh data kontak pada basis data Whois.

7.7. Name Server

Name Server dapat dikonfigurasi oleh Registrar. Setiap domain dapat memiliki lebih dari satu name server pada suatu saat dalam jangka waktu hak penggunaannya.

8. Persyaratan Nama Domain

Nama Domain Indonesia Tingkat Kedua yang sudah berlaku, dan dibagi atas kategori sesuai peruntukannya, yaitu:

- 8.1. **.co.id**, diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas bisnis, atau sejenisnya yang berbadan hukum atau beroperasi di Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Akta/Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Izin Usaha Jasa/Surat Izin Tetap (Perdagangan, Industri, Transportasi, Pariwisata atau jasa sejenis lain) baik di tingkat Pusat, Daerah, berbentuk PT (Perseroan Terbatas), PK (Perseroan Komanditer/CV) atau Firma. Dokumen yang dipersyaratkan adalah:
 - 8.1.1. SIUP, TDP, AKTA, NPWP, atau Surat Izin yang setara (salah satu dari dokumen tersebut).

adept to register entire contact data on *Whois* database.

7.7. Server Name

Server name is configurable by Registrar. Every domain owns more than one server name at one point in its utilization rights period.

8. Domain Name Regulation

Secondary Level Domain Name Indonesia is in effect, and prorated into appropriate categories:

- 8.1. **.co.id**, earmarked for business entity / organization / labor institution, or of a similar with those of labor institution and operates in Indonesia, attested by ownership of Deed / Trading Business License / Business License Services / Permanent Permit (Commerce, Industry, Transportation, Tourism, and other services) both national and local in form of PT (Limited Company), PK (Limited Partnership / CV) or Firm. Required documents are as follows:
 - 8.1.1. SIUP, TDP, AKTA, NPWP, any equivalent Permit Letter (just one of them).

- 8.1.2. KTP/Paspor.
- 8.1.3. Sertifikat Merek (bila ada).
- 8.2. **.net.id**, diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi (ISP, Telco, VSAT, Selular/Mobil atau sejenis). Dokumen yang dipersyaratkan adalah:
- 8.2.1. Surat Izin Prinsip/Penyelenggaraan Usaha Bidang Telekomunikasi dari kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- 8.2.2. KTP/Paspor.
- 8.3. **.ac.id**, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi/organisasi/entitas yang memiliki izin/akreditasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Dokumen yang dipersyaratkan adalah:
- 8.3.1. SK Pendirian Lembaga dari Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai Peraturan Perundangan.
- 8.1.2. ID / Passport.
- 8.1.3. Brand Certificate (if exist).
- 8.2. **.net.id**, earmarked for business entity / organization / labor institution specialized in the field of telecommunication (ISP, Telco, VSAT, Cellular / Mobile or equivalent). Required documents are as follows:
- 8.2.1. Principal License on Business Administration on Telecommunication (Surat Izin Prinsip/Penyelenggaraan Usaha Bidang Telekomunikasi) from ministry of Communication and Informatics affair.
- 8.2.2. ID / Passport.
- 8.3. **.ac.id**, earmarked for Institute of Higher Education / organization / entity whose in possession of license / accreditation of administration of Higher Education. Required documents are as follows:
- 8.3.1. Authorized under Indonesian jurisdiction, a letter of Establishment of Institution from the Ministry or Governmental Body.

- | | |
|---|--|
| <p>8.3.2. Surat Keterangan Rektor atau Pimpinan Lembaga.</p> <p>8.3.3. KTP/Paspor.</p> <p>8.4. .sch.id, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).</p> <p>Dokumen yang dipersyaratkan adalah:</p> <p>Untuk sekolah resmi:</p> <p>8.4.1. Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga.</p> <p>8.4.2. KTP/Paspor.</p> <p>Untuk Pendidikan non-formal yang diakui oleh SKPD:</p> <p>8.4.3. SK Pendirian Lembaga dari Kementerian atau SKPD terkait.</p> <p>8.4.4. KTP/Paspor.</p> <p>8.5. .or.id, diperuntukkan bagi organisasi sosial, politik, pemuda, kemasyarakatan, perkumpulan, komunitas, himpunan dan sejenis yang berbadan hukum atau beroperasi di Indonesia.</p> <p>Dokumen yang dipersyaratkan adalah:</p> | <p>8.3.2. Dean or Head of Institution Certificate</p> <p>8.3.3. ID / Passport.</p> <p>8.4. .sch.id, earmarked for Primary or Intermediate Education Institution under Ministry of Education and Culture, and other Ministry, including non-formal education (extramural) approved by SKPD (Regional Work Units). Required documents are as follows:</p> <p>For official schools:</p> <p>8.4.1. Headmaster or Head of Institution's Certificate.</p> <p>8.4.2. ID / Passport.</p> <p>For non-formal Education approved by SKPD:</p> <p>8.4.3. Certificate of Establishment from the Ministry or adhered SKPD.</p> <p>8.4.4. ID / Passport.</p> <p>8.5. .or.id, earmarked for civil organization, political, youth, social, association, community, assemblage, and similar with those founded under Indonesian jurisdiction or operates in Indonesia.</p> |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| <p>8.5.1. Akta Notaris atau Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan.</p> <p>8.5.2. KTP/Paspor.</p> <p>8.6. .go.id. Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain go.id diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.</p> <p>8.7. .mil.id. Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain mil.id diatur dalam Peraturan Panglima TNI.</p> <p>8.8. .biz.id, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas bisnis tingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dokumen yang dipersyaratkan adalah:
8.8.1. KTP/Paspor.</p> <p>8.9. .web.id, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain.
Dokumen yang dipersyaratkan adalah:
8.9.1. KTP/Paspor.</p> <p>8.10. .my.id, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain.
Dokumen yang dipersyaratkan adalah:
a. KTP/Paspor.</p> | <p>Required documents are as follows:</p> <p>8.5.1. Notarial Deed or Certificate from concerned organization.</p> <p>8.5.2. ID / Passport.</p> <p>8.6. .go.id. Allotment and its registration requirement is set in Ministerial Regulation in the field of Communication and Informatics.</p> <p>8.7. .mil.id, Allotment and its registration requirement is set in regulation of Commander of Indonesian Military.</p> <p>8.8. .biz.id, earmarked for individual / organization / business entity on the level of Small and Medium Enterprises (SME). Required documents are as follows:
8.8.1. ID / Passport.</p> <p>8.9. .web.id, earmarked for individual / organization / entity. Required documents are as follows:
8.9.1. ID / Passport</p> <p>8.10. .my.id, earmarked for individual / organization / entity. Required documents are as follows:
8.10.1. ID / Passport.</p> |
|---|--|

8.11. **.desa.id**. Peruntukan maupun persyaratan Nama Domain **.desa.id** diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

8.12. **.ponpes.id**, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan berbasis agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

8.12.1. Surat Keterangan pimpinan Pondok Pesantren atau Pimpinan Lembaga.

8.12.2. KTP/Paspor.

8.13. **.id** diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Apabila Pendaftar adalah Instansi Penyelenggara Negara, maka pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

8.11. **.desa.id**. Allotment and its registration requirement is set in Ministerial Regulation in the field of Communication and Informatics.

8.12. **.ponpes.id**, earmarked for religion-based Education Institution under the Ministry of Religion, and other ministry, including non-formal education (extramural) approved by SKPD (Regional Work Units). Required Documents are as follows:

8.12.1. Reference Letter from the Head of Islamic Boarding School or Head of Institution.

8.12.2. ID / Passport.

8.13. **.id** earmarked for Persons, individuals, Indonesian citizens, foreign nationals, or legal entities.

Should the Registrant be Governmental Institution, then Domain Name registration follows Communication and Informatics Ministerial Decree.

9. Persyaratan Dokumen Pendaftaran Nama Domain

- 9.1. Dokumen Identitas
Dokumen Identitas adalah KTP/Paspor identitas resmi Warga Negara yang diterbitkan oleh Instansi berwenang di Negaranya.
- 9.2. Dokumen Legalitas
Dokumen Legalitas adalah salinan dokumen pendirian dari sebuah institusi/badan hukum/badan usaha yang dikeluarkan oleh instansi resmi Republik Indonesia, sesuai dengan peruntukan Nama Domain.

10. Siklus Nama Domain

- 10.1. Masa Berlaku Nama Domain
- 10.1.1. Jangka waktu hak penggunaan Nama Domain adalah antara 1 sampai 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai dari tanggal diaktifkannya Nama Domain. Hak penggunaan Nama Domain dapat diperpanjang kembali;
- 10.1.2. Tiga bulan sebelum habis masa berlaku Nama Domain, Registran akan mendapatkan pemberitahuan terkait

9. Domain Name Registration Document Requirements

- 9.1. Document Identity
Document Identity is official ID / Passport of Citizen issued by authorized Institution in his/her Country.
- 9.2. Document Legality
Document Legality is copy of document stance from an insitution / legal entity / business entity issued by official institution of Republic of Indonesia, in accordance with Domain Name allotment.

10. Domain Name Lifecycle

- 10.1. Domain Name Expiration Date
- 10.1.1. Domain Name utilization right period is between 1 (one) to 10 (ten) years starting Domain Name activation date. Domain Name utilization rights is available for prolongation;
- 10.1.2. Three months before Domain Name period ended, Registrant will receive a notice regarding the ended term usage of

- | | |
|--|---|
| berakhirnya jangka waktu penggunaan Nama Domain dari Registrar; | Domain Name from Registrar; |
| 10.1.3. Nama Domain terdaftar tidak boleh dialihkan selama 60 hari pertama sejak Nama Domain diaktivasi dan 10 hari menjelang akhir masa berlakunya. | 10.1.3. Registered Domain Name shall not be transitioned for the first 60 (sixty) days since Domain Name is activated and 10 (ten) days until the term ends. |
| 10.2. Paska Masa Berlaku Nama Domain | 10.2. Domain Name Post-Expiration Date |
| 10.2.1. Perpanjangan Nama Domain yang dilakukan dalam Auto-renewal Period atau sebelumnya, dikenakan biaya perpanjangan normal, yaitu sama dengan biaya pendaftaran; | 10.2.1. Domain Name prolongation done in Auto-Renewal Period or beforehand is charged with normal prolongation fee which is in equal amount with registration fee; |
| 10.2.2. Domain Auto Renewal Period adalah 45 hari setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan Nama Domain yang jika tidak diajukan permintaan penghentian (delete request), maka Nama Domain diperpanjang secara otomatis; | 10.2.2. Domain Auto Renewal Period is 45 (forty-five) days after the ended term for Domain Name utilization period which if not issued a delete request then it will be automatically extended. |
| 10.2.3. Domain Redemption Period adalah 30 hari setelah | 10.2.3. Domain Name Redemption Period is 30 |

diajukannya permintaan penghentian (delete request). Perpanjangan penggunaan Nama Domain pada masa ini hanya bisa dilakukan dengan mengajukan Restore Domain dan membayar biaya denda 400% dari biaya perpanjangan normal, sudah termasuk biaya perpanjangan satu tahun;

10.2.4. Domain Pending Delete Period adalah 7 hari setelah Domain Redemption Period, dimana Nama Domain tidak dapat di-restore, dan menunggu di-recycle, untuk dapat didaftarkan kembali oleh publik.

11. Tinjauan Kebijakan

Registri dapat menambah, menghapus, atau mengubah istilah yang didefinisikan dalam Kebijakan ini setiap saat dengan tujuan klarifikasi, penambahan dan penyempurnaan kebijakan ini.

12. Penafsiran

Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan

(thirty) days after issuing delete request. Domain Name utilization prolongation during the time being can only be done by appealing for Restore domain and administer 400% fine from normal prolongation fee, including one year prolongation fee;

10.2.4. Domain Pending Delete Period is 7 (seven) days after Domain Redemption Period, where Domain Name cannot be restored and awaiting recycle to be re-registered by the public.

11. Policy Review

Registry may subtract, abolish, or alter defined terminology in this Policy on any account with the intention of clarification, addition, and improvements of the policy.

12. Interpretation

This Policy is made in 2 (two) languages, Indonesian and English. In

Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

case of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.

13. Ketentuan Peralihan

Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkannya Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 6.3 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.

13. Transitional Provision

The registered Domain Name before the enactment of this Domain Name Registration Policy version of 6.3, considered straightly subject to this Policy.

14. Ketentuan Penutup

Kebijakan Pendaftaran Nama Domain ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Mei 2018.

14. Involucre Provision

This Domain Name General Policy is effective immediately as per 24 May 2018.